



PUTUSAN

Nomor 192/Pid.Sus/2021/PT PAL.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : DEVIAN NURBATIN SALEH Alias ISABELLA;
Tempat lahir : Bualemo;
Umur/tanggal lahir : 31 tahun/06 Oktober 1990;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Bualemo A, Kecamatan Bualemo, Kabupaten Banggai;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;
Pendidikan : S1 (Berijazah)

Terdakwa tidak dilakukan penahanan;
Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;
Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah tanggal 9 Nopember 2021 Nomor 192/Pid.Sus/2021/PT PAL tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;

Setelah membaca salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 170/Pid.Sus/2021/PN Lwk. pada hari Selasa, tanggal 19 Oktober 2021, dan berkas perkaranya serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Luwuk dengan Surat Dakwaan yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa DEVIAN NURBATIN SALEH Alias ISABELLA, pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2020 sekitar pukul 14.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2020 atau setidaknya masih dalam tahun 2020 bertempat di Desa Bualemo B Kec. Bualemo Kab. Banggai atau setidaknya masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Luwuk, *menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak* yakni terhadap Anak korban

Halaman 1 dari 6 halaman Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2021/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WANDI SAPUTRA Alias WANDI umur 13 Tahun berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 7201-LT-22082013-0008, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas bermula ketika pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2020 sekitar pukul 14.00 WITA, Anak Korban WANDI SAPUTRA Alias WANDI sedang duduk dikursi yang ada didalam rumah kakak Anak Korban WANDI SAPUTRA Alias WANDI yakni Saksi NURJANA SUPU. Tiba-tiba Terdakwa dan anaknya yakni anak RANGGA datang dan langsung masuk ke dalam rumah lalu Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban WANDI SAPUTRA Alias WANDI "*panggil ngana punya kakak, mana ngana punya mama?*" namun Anak Korban WANDI SAPUTRA Alias WANDI mengatakan "*saya punya kakak ada di dalam kamar*" lalu Terdakwa mengatakan lagi "*panggil akan*" sehingga saat itu juga Anak Korban WANDI SAPUTRA Alias WANDI langsung memanggil kakak Anak Korban WANDI SAPUTRA Alias WANDI yakni Saksi NURJANA SUPU yang berada di dalam kamar namun saat itu Saksi NURJANA SUPU masih menyusui anaknya tidak lama kemudian Saksi NURJANA SUPU datang lalu Terdakwa memperlihatkan video yang ada di handphonenya tentang perkelahian antara Anak Korban WANDI SAPUTRA Alias WANDI dengan Anak RANGGA, ketika video masih diputar terdakwa langsung menghampiri Anak Korban WANDI SAPUTRA Alias WANDI kemudian Terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya langsung memukul bahu bagian belakang sebelah kanan Anak Korban WANDI SAPUTRA Alias WANDI sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan tangan kanan terkepal, dan juga terdakwa memukul lengan tangan kanan Anak Korban WANDI SAPUTRA Alias WANDI sebanyak 4 (empat) kali dengan menggunakan tangan kanan terbuka;
- Bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum dari Puskesmas TIKUPON kec. Bualemo Nomor : VER/05/VIII/2020/Sek-Blmo tanggal 14 Agustus 2020 yang ditanda tangani oleh dr. Andi Regian Dewangga Rusly, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban WANDI SAPUTRA Alias WANDI diperoleh kesimpulan ditemukan tiga memar pada bahu kanan sepanjang masing masing empat sentimeter dan satu memar sepanjang lima sentimeter, yang diakibatkan kekerasan benda tumpul;

Perbuatan terdakwa DEVIAN NURBATIN SALEH Alias ISABELLA tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (1)

Halaman 2 dari 6 halaman Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2021/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut diatas, Penuntut Umum telah mengajukan Tuntutan agar supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Luwuk yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa DEVIAN NURBATIN SALEH alias ISABELLA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan terhadap anak" sebagaimana diatur dalam dakwaan Tunggal yaitu Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DEVIAN NURBATIN SALEH alias ISABELLA dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Bulan Pidana Penjara;
3. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri Luwuk telah menjatuhkan putusannya tanggal 19 Oktober 2021 Nomor: 170/Pid.Sus/2021/PN Lwk. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa DEVIAN NURBATIN SALEH Alias ISABELLA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan kekerasan terhadap Anak" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 3 (tiga) bulan berakhir;
4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut, Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Luwuk pada tanggal 25 Oktober 2021 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 30 /Akta.Pid /2021/PN Lwk. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara sah kepada Terdakwa pada tanggal 27 Oktober 2021

Halaman 3 dari 6 halaman Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2021/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 30/Akta Pid /2021/ PN Lwk;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan dari Panitera Pengadilan Negeri Luwuk Nomor : W21-U3/1576/HK.01/XI/2021 tanggal 05 Nopember 2021,1 menerangkan bahwa benar Jaksa Penuntut umum belum menyerahkan memori banding dan sampai berkas perkara ini diputus oleh Pengadilan Tinggi, sehingga Pengadilan Tinggi tidak mengetahui secara khusus alasan-alasan banding dari Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun demikian Penuntut umum tidak mengajukan memori banding, hal tersebut tidak menghalangi Pengadilan Tinggi untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, karena memori banding tidaklah menjadi syarat mutlak dalam mengajukan permintaan banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah untuk pemeriksaan tingkat banding, Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara, sebagaimana Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara pada tanggal 25 Oktober 2021; Nomor : W21-U3/1578/HK.01/X/2021;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor **170/Pid.Sus/2021/PN Lwk** , diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 19 Oktober 2021 dengan dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum serta Terdakwa, selanjutnya Penuntut Umum tersebut mengajukan permintaan banding pada hari Senin tanggal 25 Oktober 2021 atas Putusan Pengadilan Negeri Luwuk tersebut sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor Nomor 30/Akta.Pid /2021/ PN Lwk. maka permintaan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sebagaimana ditentukan pasal 233 ayat 2 UU No. 8 Tahun 1981;

Menimbang, bahwa dengan demikian permintaan banding tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang telah ditentukan Undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor **170/Pid.Sus/2021/PN Lwk.** tanggal 19 Oktober 2021, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hukum dan amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa DEVIAN NURBATIN SALEH Alias ISABELLA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan kekerasan terhadap Anak" sebagaimana

Halaman 4 dari 6 halaman Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2021/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum serta pidana penjara yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, karena pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara ini sudah tepat dan benar sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, oleh karenanya pertimbangan tersebut disetujui dan diambil alih oleh Pengadilan Tinggi dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Pengadilan Tinggi memutuskan untuk menguatkan putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 170/Pid.Sus/2021/PN Lwk.. tanggal 19 Oktober 2021 yang dimohonkan banding tersebut;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi juga sependapat dengan lamanya pemidanaan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap diri Terdakwa, yang mana menurut Pengadilan Tinggi lamanya pemidanaan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah setimpal dengan kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa serta telah pula sesuai dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor : **170/Pid.Sus/2021/PN Lwk.** tanggal 19 Oktober 2021.,haruslah dikuatkan ;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebani pula membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding akan ditentukan besarnya dalam amar putusan ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Luwuk tanggal 19 Oktober 2021 No. 170/Pid.Sus/2021/PN.Lwk. yang dimintakan banding tersebut;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 5 dari 6 halaman Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2021/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, pada hari Rabu tanggal 1 Desember 2021 oleh kami : MUHAMAD SIRAD, SH., MH. Hakim Tinggi selaku Ketua Majelis EDY SUWANTO, SH., M.Hum. dan Y.WISNU WICAKSONO, SH.,MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2021 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh TANTAWIY JAUHARI MASULILI, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

Ttd

Ttd

EDY SUWANTO, SH., M.Hum.

MUHAMAD SIRAD, SH., MH.

Ttd

Y.WISNU WICAKSONO, SH.,MH.

PANITERA PENGGANTI

Ttd

TANTAWIY JAUHARI MASULILI.

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh :

Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah

PARULIAN HASIBUAN, SH.

Halaman 6 dari 6 halaman Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2021/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

